



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 44/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008
TENTANG PARTAI POLITIK SEBAGAIMANA TELAH
DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN
2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 9 MEI 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 44/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. E. Ramos Petege
2. Yanuarius Mote
3. Elko Tebai
4. Muhammad Helmi Fahrozi

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 9 Mei 2022, Pukul 12.40 – 12.50 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Aswanto | (Ketua) |
| 2) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

Saiful Anwar

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. E. Ramos Patege
2. Yanuarius Mote
3. Elko Tebai
4. Muhammad Helmi Fahrozi

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Zico Leonard Djagardo Simanjuntak
2. Alya Fakhira
3. Asima Romian Angelina
4. Dixon Sanjaya
5. Hans Poliman
6. Ni Komang Tari Padmawati
7. Ramadhini Silfi Adisty
8. Sherly Angelina Chandra
9. Avena Ardillia Henry

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 12.40 WIB

1. KETUA: ASWANTO [00:18]

Sidang untuk Perkara Nomor 44/PUU-XX/2022 dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saudara Pemohon, sesuai dengan informasi dari Kepaniteraan, tadi sudah dicek kehadirannya, Saudara hadir sendiri, ya, sebagai Kuasa Hukum?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: HANS POLIMAN [00:19]

Betul, Yang Mulia.

3. KETUA: ASWANTO [00:19]

Baik. Agenda kita pada hari ini adalah penyampaian Perbaikan Permohonan, naskah Perbaikan sudah kami terima. Saudara tidak perlu membacakan secara keseluruhan, cukup bagian-bagian yang mengalami perbaikan atau perubahan dari Permohonan semula ke yang Perbaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Silakan!

4. KUASA HUKUM PEMOHON: HANS POLIMAN [01:19]

Baik. Izin untuk menyampaikan, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Shalom, om swastiastu, namo budaya, dan salam kebajikan bagi kita semua.

Kepada yang Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi beserta pengunjung sidang yang hadir secara daring. Pada kesempatan ini izinkan saya selaku Kuasa Hukum Para Pemohon menyampaikan secara ringkas beberapa poin perbaikan berkas permohonan yang telah dilakukan.

Pertama, Yang Mulia. Kami telah memperkuat, memperjelas, serta menambahkan argumen legal standing dan kerugian konstitusional Para Pemohon, dimulai pada penguatan legal standing di mana setelah dilakukan penambahan barang bukti, beserta penambahan penjelasan bahwa Para Pemohon sebagai warga negara memiliki hak konstitusional untuk dipilih dan memilih berdasarkan persamaan hak sebagaimana diatur dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undang dan keputusan MK terdahulu yang berlaku.

Kemudian terhadap kerugian konstitusional Para Pemohon telah ditambahkan beberapa penjelasan di mana salah satunya dapat ditemukan. Pada halaman 10 sampai 11 Perbaikan Permohonan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Pemohon berpandangan bahwa cita-cita tentang peran rakyat dalam Pemilu memiliki posisi yang sentral, sangat mustahil diwujudkan dalam sistem pemilihan umum yang berlaku saat ini. Hal tersebut disebabkan karena ketiadaan pengaturan mengenai mekanisme penentuan, pencalonan dan/atau pengusulan calon presiden dan/atau wakil presiden, dan/atau wakil kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang terbuka, partisipatif, dan transparan berdasarkan kapabilitas dan kapasitas calon secara internal, partai politik sebagai satu-satunya lembaga yang dapat mengusung calon presiden dan/atau wakil presiden dan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.

Praktik yang demikian terus menerus dipertahankan telah berimplikasi pada kewenangan otoriter dan oligarki elite partai politik sebagai penentu tunggal. Kondisi ini tentu menimbulkan persaingan dalam pemilihan umum yang tidak sehat sebab dari sistem yang berlaku saat ini rakyatlah yang akan menjadi korban. Rakyat yang disuguhi calon-calon pemimpin bangsa yang seolah-olah terlihat kompeten dan capable, tetapi itu semua merupakan hal yang semu, karena sejatinya merupakan (ucapan tidak terdengar jelas) dan dipaksa untuk memilih tanpa memiliki alternatif lainnya yang setidaknya-tidaknya dapat mereka berikan suara sesuai dengan hati nurani dan kebebasannya untuk memilih. Hal ini juga kemudian berindikasi pada sistem demokrasi yang juga semu karena rakyat dipaksa memilih salah satu pasangan calon yang sejatinya telah ditentukan oleh partai politik.

Kedua, Yang Mulia. Secara keseluruhan kami telah memperkuat serta meringkas beberapa penjelasan terhadap Alasan Permohonan atau Posita kami. Salah satunya dapat dilihat pada Alasan Permohonan huruf A nomor 4, 5, dan 7. Yang pada intinya menjelaskan bahwa pasal a quo tidak memiliki parameter yang jelas dan tegas mengenai frasa *demokratis dan terbuka* dalam rekrutmen calon presiden dan wakil presiden, apakah berkaitan dengan pendaftaran bakal calon yang dapat diikuti oleh masyarakat umum, syarat yang harus dipenuhi, mekanisme penentuan calon, partisipasi kader, simpatisan, dan rakyat untuk memberikan suara bagi bakal calon dari partai politik tertentu. Melainkan syarat demokratis dan terbuka tersebut hanya dikembalikan pada ketentuan dalam AD/ART partai politik.

Kebutuhan akan mekanisme seleksi dan rekrutmen calon presiden dan wakil presiden, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah yang partisipatif terbuka transparan sangat diperlukan bagi kemajuan demokrasi. Dimana semua warga negara memiliki kesempatan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan untuk memilih dan dipilih menjadi calon presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat yang dimulai sejak tahap internal partai politik hingga Pemilihan Umum,

bukan dipilih terlebih dahulu oleh elit dan oligarki partai politik baru yang disuguhkan pilihan yang terbatas dan tidak jelas asal usulnya tersebut kepada rakyat. Hal ini jelas telah bertentangan dengan hak konstitusional warga negara. Sebagaimana dijamin dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Terakhir, Yang Mulia. Kami telah melakukan penyesuaian petitum sesuai dengan arahan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi ... Konstitusi pada Sidang Pendahuluan. Berikut adalah Petitum yang kami mohonkan.

Berdasarkan seluruh dalil-dalil Para Pemohon yang telah diuraikan secara lengkap dalam Posita, maka Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan menguji Permohonan Pemohon untuk memberikan putusan sebagai berikut.

- a. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
- b. Menyatakan Pasal 29 ayat (1) huruf B Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai:
 - A. Bakal calon presiden dan wakil presiden yang ditentukan berdasarkan hasil pemilihan pendahuluan.
 - B. Menyatakan Pasal 29 ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'bakal calon, kepala daerah, dan wakil kepala daerah yang ditentukan berdasarkan hasil pemilihan pendahuluan.'
- c. Menyatakan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa *secara demokratis dan terbuka* tidak dimaknai 'rekrutmen diberlakukan bagi umum, dilakukan uji kelayakan dan kecocokkan, jajak pendapat umum, dan pemilihan secara internal atau setidaknya tidaknya terlebih dahulu dilakukan pemilihan pendahuluan di internal partai politik yang prosedur dan tata cara prosedur diatur sesuai dengan AD dan ART, serta peraturan perundang-undangan.'
- e. Menyatakan bahwa petitum itu huruf B, C, dan D di atas berlaku secara mutatis mutandis terhadap Undang-Undang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Atau setidaknya menyatakan Pasal 29 ayat (1) huruf c dan d, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak (ucapan tidak terdengar jelas) dilakukan perubahan sebelum pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah berikut.

- f. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Ex aequo et bono.

Demikian, Perbaikan Permohonan kami, Yang Mulia.

5. KETUA: ASWANTO [08:24]

Baik. Ada ... dari kami cukup, tapi sebelum kita akhiri persidangan ini, kita sahkan dulu bukti yang Saudara masukkan. Pemohon memasukkan Bukti P-1 sampai dengan P-11, betul, ya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: HANS POLIMAN [08:56]

Betul, Yang Mulia.

7. KETUA: ASWANTO [08:57]

Betul, sudah diverifikasi dan lengkap disahkan sebagai bukti.

KETUK PALU 1X

Saudara Pemohon, sesuai dengan ketentuan setelah Sidang Pendahuluan[sic!] ini, Panel akan melaporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim, apa pun yang diputuskan di dalam Rapat Permusyawaratan Hakim akan disampaikan kepada Saudara. Sehingga Saudara tinggal menunggu pemberitahuan untuk tindak pemberitahuan dari Kepaniteraan mengenai atau untuk tindak lanjut perkara Saudara. Jelas, ya?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: HANS POLIMAN [09:39]

Jelas, Yang Mulia.

9. KETUA: ASWANTO [09:40]

Baik, cukup.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.50 WIB

Jakarta, 9 Mei 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).